

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, UKURAN PERUSAHAAN
DAN BONUS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2018-2021)**

(Skripsi)

Oleh

Chindy Tabita Veranica Simarmata



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

ABSTRACT

"The Effect of Transfer Pricing, Firm Size, and Bonuses on Tax Avoidance (An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2018–2021)"

By:

Chindy Tabita Veranica Simarmata

This study aims to analyze the effect of transfer pricing, firm size, and bonuses on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2018-2021 period. Tax avoidance is a legal strategy used by companies to minimize tax burdens. The independent variables in this study are transfer pricing, firm size, and bonuses, while the dependent variable is tax avoidance, measured using the Effective Tax Rate (ETR). This research employs a quantitative approach using purposive sampling, resulting in 205 sample observations. The data were analyzed using multiple linear regression. The results indicate that transfer pricing and bonuses have a significant positive effect on tax avoidance, whereas firm size has no significant effect. This study provides important implications for regulators and policymakers in monitoring tax avoidance practices in the manufacturing sector.

Keywords: *Transfer Pricing, Firm Size, Bonus, Tax Avoidance, Manufacturing Companies.*

ABSTRAK

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, UKURAN PERUSAHAAN
DAN BONUS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2018-2021)**

Oleh :

Chindy Tabita Veranica Simarmata

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan bonus terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021. Penghindaran pajak merupakan strategi legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan bonus, sementara variabel dependennya adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling dan menghasilkan 205 sampel observasi. Data dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan bonus berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam mengawasi praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur.

Kata kunci: Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, Bonus, Penghindaran Pajak, Perusahaan Manufaktur.

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, UKURAN PERUSAHAAN
DAN BONUS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2018-2021)**

Oleh

Chindy Tabita Veranica Simarmata

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **Pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan Dan Bonus Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Nama Mahasiswa : **Chindy Tabita Veranica Simarmata**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1811031072

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 197108021995122001

Neny Desriani, S.E., M.Sc., Akt.
NIP. 271304821209201


2. Ketua Jurusan

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. CA., C.M.A.
NIP. 19700811995122001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris : Neny Desriani, S.E., M.Sc., Akt.



Penguji : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Januari 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Chindy Tabita Veranica Simarmata

NPM : 1811031072

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Bonus Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Yang menyatakan



Chindy Tabita Veranica Simarmata

NPM 1811031072

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 1999 dengan nama lengkap Chindy Tabita Veranica Simarmata sebagai anak pertama dan satu-satunya dari pasangan Bapak Daniel Firman Simarmata (Alm.) dan Ibu Penti Magdalena M. br Hombing (Almh.). Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di Taman Kanak-Kanak Pertiwi pada tahun 2005. Dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 01 Gaya Baru II, Lampung Tengah hingga kelas 3 SD sekitar tahun 2007, lalu pindah ke SD Swasta Santa Maria Marsudirini, Riau hingga lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Lentera Harapan, Banjar Agung, Tulang Bawang pada tahun 2014, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 07 Pekanbaru pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB Unila sebagai Brigadir Muda sejak tahun 2018 dan menjadi Sekertaris Dinas 4 bidang Hubungan Masyarakat Sosial dan Politik periode 2021, menjadi anggota aktif bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota dalam Himpunan Mahasiswa Akuntansi, FEB Unila periode 2020, juga menjadi anggota aktif PKMK (Persekutuan Keluarga Mahasiswa Kristen) FEB Unila dan aktif ambil bagian dalam setiap acara. Penulis juga terdaftar sebagai penerima beasiswa BI serta menjadi anggota aktif Divisi Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Provinsi Lampung pada tahun 2021, dan masih banyak kegiatan lainnya seperti ikut serta dalam acara Desa Binaan, menjadi salah satu perwakilan dari FEB untuk mengikuti Lomba Senam dalam Acara Dies Natalis

Unila 2 tahun berturut-turut dan mendapat juara 1 dan juara favorit, menjadi MC, moderator di kegiatan-kegiatan kampus lainnya. Penulis juga sempat menjadi salah satu student ambassador dari Cicil.co.id, juga ikut menjadi salah satu mahasiswa yang mengelola bisnis di FEB Lounge Unila.

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan

It's only by His grace! Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada :

Diriku sendiri.

Aku yang telah berjuang selama ini, bertahun-tahun hingga sampai tercapainya gelar ini. Walau tidak mudah untuk sampai di titik ini, penuh perjuangan, pengorbanan dan banyak sekali air mata, bahkan berkali-kali hampir menyerah tapi kuputuskan untuk terus bangkit dan melanjutkan perjuanganku yang mana pun dalam prosesnya tidak secepat dan sebaik yang lainnya, tapi aku amat sangat bangga, bersyukur dan berterimakasih kepada diriku sendiri, karna aku tau tidak semua mampu sepertiku. Terimakasih Bitu, you did it!

Kedua Orang Tuaku tercinta, Papaku Daniel Firman Simarmata (Alm.) dan Mamaku Penti Magdalena M. Br. Hombing (Almh.) yang mungkin raganya sudah tak bersamaku lagi tapi kutau aku bisa sampai di titik ini berkat doa dan didikan mereka. Orang tua hebat yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, nasihat, doa perjuangan dan pengorbanannya yang tiada hentinya semasa hidupnya untuk kesuksesan penulis. Terima kasih yang tiada tara kepada papa dan mama karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis tanpa lelah. *This is for you Ma, Pa, kalian adalah alasanku untuk masih terus berjuang, bangkit lagi dan lagi. Honestly, i wish you were here. I really miss you and i will always*

love you 😊

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi tiada henti dalam suka maupun duka hingga saat ini.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men.”

Colossians 3:23

“Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand.”

Isaiah 41:10

“No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond what you are able to bear, but with the temptation he will also provide a way of escape, that you may be able to endure it.”

1 Corinthians 10:13

“Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.”

Matthew 11:29

“Ga boleh jahat sama orang, harus jadi anak yang baik yaa nak.”

Papa

“Tetap jadi orang baik, walau tidak selalu diperlakukan baik dan selalu andalkan Tuhan yaa nak.”

Mama

“God is good all the time & all the time God is good!”

SANWACANA

Puji Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan Dan Bonus Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. CA., C.M.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Retno Y. Nur Susilowati, S.E., M.Si. Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Neny Desriani, S.E., M.Sc., Akt. selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku tercinta, Papaku Daniel Firman Simarmata (alm.) dan Mamaku Penti Magdalena M. br. Hombing (almh.). Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, dan segala yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan mengharumkan nama baik Papa, Mama.
11. Seluruh keluarga besarku yang memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta doa.
12. Semua sahabat dan orang terdekatku yang berperan penting dan terlibat dalam proses perjuanganku hingga tercapainya gelar ini yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.
13. Seluruh teman-teman Akuntansi 2018 yang telah kebersamai, saling mendukung selama proses perkuliahan, dan sukses untuk kalian semua.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT.
15. Alamamaterku tercinta Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat Aamiin.

Bandar Lampung, 2 Juni 2025

Penulis

Chindy Tabita Veranica Simarmata

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Keagenan	9
2.2 <i>Tax avoidance</i>	9
2.3 <i>Transfer pricing</i>	11
2.4 Ukuran Perusahaan	15
2.5 Bonus.....	16
2.6 Penelitian Sebelumnya	17
2.7 Kerangka Pemikiran	21
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Pengukuran Variabel dan Defenisi Operasional	27
3.4 Metode Analisis Data	29
3.4.1 Statistik Deskriptif	29
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	29

3.4.2.1	Uji Normalitas Data.....	29
3.4.2.2	Uji Multikolinearitas.....	30
3.4.2.3	Uji Heteroskedastisitas	30
3.4.2.4	Uji Autokorelasi	31
3.4.3	Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	31
3.4.4	Uji Hipotesis.....	32
3.4.4.1	Koefisien Determinan (R^2)	32
3.4.4.2	Uji <i>Goodness of Fit</i> (Uji F).....	32
3.4.4.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1	Populasi dan Sampel Penelitian	34
4.2	Analisis Data	35
4.2.1	Uji Statistik Deskriptif.....	35
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	37
4.2.2.1	Uji Normalitas	37
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas.....	37
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas	38
4.2.2.4	Uji Autokorelasi	39
4.2.3	Uji Regresi Linier Berganda.....	39
4.2.3.1	Koefisien Determinasi (R Square).....	39
4.2.3.2	Uji <i>Goodness of Fit</i> (Uji F).....	40
4.2.3.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	40
4.3	Pembahasan	41
4.3.1	Pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	41
4.3.2	Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	42
4.3.3	Pengaruh bonus terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	42
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	44
5.1	Kesimpulan.....	44
5.2	Keterbatasan Penelitian	45
5.3	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN.....		49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Tinjauan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Sampel Penelitian (<i>Purposive Sampling</i>)	34
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	35
Tabel 4.3 Hasil pengujian normalitas	37
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Multikolinearitas	38
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	38
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Autokorelasi	39
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi.....	39
Tabel 4.8 Hasil Uji F pada Analisis Regresi Linier Berganda	40
Tabel 4.9 Hasil Uji t pada Analisis Regresi Linier Berganda.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	21
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki kebijakan dan tarif masing-masing dalam pemberlakuan dan pengelolaan pajaknya, yang mana pajak tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan negara itu sendiri. Menurut KBBI, pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Semakin tinggi penerimaan pajak negara, semakin besar pula keuntungan yang diberikannya kepada negara. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur serta pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak.

Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berusaha dalam meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah berharap mendapatkan penghasilan dari pajak semaksimal mungkin agar bisa membiayai penyelenggaraan program pemerintah yang direalisasikan untuk masyarakat (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016) dalam (Fitri & Pratiwi, 2021).

Pajak memiliki dampak yang besar terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan. Manajemen bisnis yang efektif dan efisien sering dikaitkan dengan tingkat pengembalian yang optimal. Untuk mendapatkan keuntungan terbaik, bisnis perlu meminimalkan biaya untuk meningkatkan pendapatan (Santosa & Kurniawan, 2016) dalam (Lianawati, 2021). Namun demikian usaha pemerintah

untuk menaikan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut (Honggo & Marlinah, 2019) dapat diartikan sebagai suatu upaya menurunkan beban perpajakan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan tanpa melanggar hukum yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas.

Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak (Panjalusman et al., 2018). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) banyak dilakukan perusahaan karena sebagai bentuk usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan kelemahan-kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dengan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut maka perusahaan bisa meminimalkan beban pajak agar tidak mengeluarkan biaya pajak yang sangat besar karna biasanya semakin besar perusahaan semakin besar juga pendapatan maka pajak yang dibebankan akan semakin besar (Fitri & Pratiwi, 2021).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah dengan meminimalkan pajak melalui keputusan *transfer pricing*. Menurut Smith, (2011) dalam Wardana & Ardan et al., (2022) menjelaskan bahwa *transfer pricing* sebagai manfaat pajak ataupun keuangan yang diperoleh ketika perusahaan memanfaatkan perbedaan ekonomi,

keuangan, dan peraturan antar wilayah yuridiksi yang berbeda. Perbedaan – perbedaan itu membuat perusahaan multinasional dapat mengatur harga transfer dari transaksi antar perusahaan yang berelasi di berbagai negara untuk membantu memfasilitasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tetapi bukan berarti keputusan *transfer pricing* hanya bisa dilakukan antar negara saja. Keputusan *transfer pricing* bisa digunakan juga oleh induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam satu negara dengan tarif pajak yang sama pula dengan cara induk perusahaan memindahkan labanya ke anak perusahaannya sehingga induk perusahaan terkesan rugi dan tidak perlu membayar pajak.

Perusahaan yang dibawah kepemilikan pihak asing memiliki beberapa opsi untuk membuat suatu skema mengenai *transfer pricing* dikarenakan kepemilikan dari jaringan usaha yang terbilang luas serta jumlah perusahaan yang tersebar di berbagai negara dan tentunya memiliki perbedaan baik pada besaran tarif pajak maupun mengenai ketentuan perpajakan. Kemudian dari perbedaan itulah dimanfaatkan oleh suatu grup usaha global untuk melakukan pemindahan laba dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain dari hal tersebut mengakibatkan kewajiban perpajakan suatu grup usaha terbilang cukup rendah (Maulana, 2022). Pengertian tersebut mengindikasikan adanya ikatan istimewa antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga pengaturan harga rentan terjadi dalam hubungan antar perusahaan tersebut. Hal inilah yang menjadikan adanya tindakan yang inkonstitusional atau amoral bagi para pelaku usaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian terdahulu seperti (Putri & Mulyani, 2020) dalam penelitian pengaruh *transfer pricing* dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (*tax avoidance*) dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh (Purnama & Sudrajat, 2021) juga menyatakan hal yang sama, yaitu *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan multinasional biasanya menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sukma, 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut menyatakan bahwa dikarenakan adanya beberapa faktor seperti pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya kebijakan-kebijakan baru yang sehingga membuat celah-celah yang dilakukan perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin sedikit dan sulit. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartono et al., 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lain yang dapat memengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan menjadi beberapa kelompok, termasuk perusahaan besar, menengah dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan yang didasarkan pada total aset perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan kinerjanya melalui aset yang dimilikinya (Baiti & Suryani, 2020).

Semakin besar aset suatu perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa kompleksitas perusahaan juga berkembang. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula manajemen dan sumber dana yang dimiliki. Hal ini menjadikan sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai upaya atau langkah yang dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax planning* yang baik. Selain memanfaatkan sumber daya yang memadai untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna mengurangi beban perpajakan, perusahaan dengan

skala besar memiliki transaksi yang kompleks. Semakin kompleksnya transaksi yang ada di perusahaan maka semakin banyak celah-celah yang dimiliki manajemen untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sukma, 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Ukuran perusahaan mempengaruhi cara perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, selain itu ukuran perusahaan juga menjadi faktor perusahaan melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Sadeva et al., 2018) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besarnya aset perusahaan menunjukkan semakin besarnya suatu perusahaan dan juga peningkatan dari ukuran tersebut dimungkinkan dapat mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

Namun penelitian yang dilakukan oleh (Purnama & Sudrajat, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah nilai ETR yang dimilikinya, dan perusahaan besar lebih mampu membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Ferdiansyah, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain *transfer pricing* dan juga ukuran perusahaan, bonus juga memengaruhi perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bonus adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau jasa. Bonus (*bonus plan*) biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Bonus merupakan penghargaan yang diberikan saat Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota direksi di setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Bonus akan diberikan kepada manajer dan karyawan atas dasar hasil kinerjanya dalam mencapai tujuan perusahaan. Bonus ini akan berdampak pada manajemen dalam melakukan manipulasi keuntungan. Untuk memaksimalkan bonus, manajer cenderung memaksimalkan laba bersih. Peningkatan laba dari penghematan pajak lebih dihargai dari pada peningkatan laba dari sumber lain. Oleh karena itu, bonus meningkat disuatu perusahaan akan diikuti dengan pengurangan pembayaran pajaknya, dimana pengendalian terhadap laba bersih juga dilakukan. Sehingga bonus akan berpengaruh secara positif terhadap upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana semakin tinggi bonus yang akan diterima oleh karyawan karena peningkatan laba yang diperoleh maka semakin tinggi pula kemungkinan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fali Rifan, 2019) menyatakan bahwa bonus berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut menyatakan bahwa bonus dapat mengindikasikan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena direksi dan manajemen memanipulasi laba perusahaan dengan tujuan memperoleh bonus. Hal ini disebabkan bonus berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Suryantari & Mimba, 2022) menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu bonus tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dan inkonsistensi hasil peneliti sebelumnya, penulis termotivasi untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan bonus. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kompleks dan menghasilkan *output* yang lebih besar dibanding perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur juga melibatkan banyak sektor dalam prosesnya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga bisa memungkinkan dalam membuat celah

untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan ini, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Bonus terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menunjukkan adanya fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melakukan keputusan *transfer pricing* di perusahaan manufaktur. Ukuran perusahaan juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Begitu pula dengan bonus juga dapat menjadi salah satu faktor lainnya, karena manajer cenderung melakukan manajemen laba untuk meningkatkan bonus. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagi perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagi perusahaan manufaktur di Indonesia?
3. Apakah bonus berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagi perusahaan manufaktur di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis, dan menjelaskan apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagi perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Menganalisis, dan menjelaskan apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagi perusahaan manufaktur di Indonesia.

3. Menganalisis, dan menjelaskan apakah bonus berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagi perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, terutama mengenai faktor-faktor yang memengaruhi upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pentingnya pengawasan terhadap *transfer pricing*, bonus dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat berguna untuk masa depan peneliti.

3. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi bukti empiris tentang pengaruh *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan bonus terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan (*Agency Theory*) ini merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Teori ini mengemukakan bahwa nilai perusahaan tidak bisa dimaksimalkan apabila *insentif* yang tepat atau pemantauan yang memadai tidak cukup efektif untuk menahan manajer perusahaan dari menggunakan kebijaksanaan untuk mengoptimalkan keuntungan (Robiyanto et al., 2022). Oleh sebab itu, perusahaan yang terbilang sudah cukup kompleks seperti perusahaan manufaktur dengan skala tertentu akan cenderung berusaha untuk meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan dan bonusnya melalui kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.2 Tax avoidance

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* bukan melanggar undang-undangperpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*). *Tax*

Avoidance merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) keluar. Pasal 15 SKP 17 adalah surat ketetapan yang meliputi SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, SKP nihil, atau SKP lebih bayar. Suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

- 1) Wajib pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
- 2) Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak. Rencana meminimalkan pajak yang dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
- 3) Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2016), mengatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dengan strategi dan teknik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pohan (2013) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak, hal ini tentu dapat mendorong wajib pajak untuk tidak memenuhi peraturan perpajakan dan dapat membuat adanya perlawanan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan aktif (Surbakti, 2013). Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit

pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (*fiskus*) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Persoalan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini menjadi cukup rumit karena diperbolehkan dengan alasan tidak melanggar hukum tetapi disisi lain penerimaan negara menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

2.3 *Transfer pricing*

Pengertian *Transfer pricing* yang merujuk pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) adalah: Penentuan harga transfer atau *Transfer pricing* yang selanjutnya disebut penentuan harga transfer adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat diartikan sebagai harga yang ditentukan dalam sebuah transaksi yang dilakukan antar anggota dalam sebuah perusahaan multinasional, praktik *transfer pricing* mengacu pada jumlah yang dibebankan dalam *cross border* yang terjadi antara badan hukum dengan pihak terafiliasi (Maulana, 2022). *Transfer pricing* mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan lazimnya menjadi lebih rendah. Saat ini era revolusi industri 4.0 telah mampu mengubah struktur perusahaan dan bisnis global dari perusahaan berbasis satu negara menjadi berbasis internasional yang tentunya berakibat pada terjadinya interaksi regulasi perpajakan antar negara. Ketidaksiapan suatu negara dalam mengantisipasi perkembangan ini akan membuka peluang praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba berupa *transfer pricing* yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjalankan skema *tax avoidance* (Suryantari & Mimba, 2022).

Transfer pricing dikalsifikasikan menjadi dua kelompok, dilihat dari pelaku yang melakukan tindakan praktik *transfer pricing* di antaranya:

- 1) *Intra Company Transfer pricing* yaitu melibatkan antar unit bisnis perusahaan.

- 2) *Intern Company Transfer pricing* yang melibatkan dua perusahaan yang ada di negara yang sama maupun di negara yang berbeda atau internasional dengan hubungan istimewa sebagai pelaku *transfer pricing*.

Kerugian negara akibat hilangnya pendapatan negara dari transaksi *transfer pricing*, diperkirakan disebabkan oleh:

- 1) Adanya perbedaan nilai ekspor dan impor yang dilihat dalam GDP (*Gross Domestic Product*) yang cukup signifikan.
- 2) Dilihat dari sisi perpajakan, di mana dengan adanya *transfer pricing*, maka pada saat melaporkan pajak terdapat omzet yang berkurang, sehingga dianggap sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Apabila ada hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para wajib pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.

Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang *independen (comparable uncontrolled price method)*, metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*). Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pajak lalu menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang kurang dibayar dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,

bagian tahun pajak, atau tahun pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan. Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *transfer pricing* didefinisikan sebagai: “Harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya.” Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota grup korporasi multinasional tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing* (harga transfer).

Keputusan penetapan *transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud yang dilakukan kepada anak perusahaan atau kepada pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Chalimatussa dkk, 2020). Keputusan penetapan *transfer pricing* adalah suatu harga jual khusus yang digunakan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli (Robiyanto et al., 2022). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan keputusan *transfer pricing* merupakan strategi dalam suatu perusahaan dalam menentukan *transfer pricing* dalam bentuk barang, jasa, aset tidak berwujud dan dalam bentuk keuangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa motif pengurangan beban pajak. Tujuan dari keputusan *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurangan pajak terutama pajak penghasilan.
- 2) Penurunan pengaruh depresiasi rupiah
- 3) Pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri.
- 4) Memperkuat tuntutan kenaikan harga atau perlindungan terhadap saingan impor.
- 5) Mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan atau CSR.
- 6) Mempertahankan sikap *low profile* tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha.
- 7) Memperkecil akibat pembatasan dan risiko bisnis di luar negeri.

Berdasarkan pengaturan terbaru dalam Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terdapat penambahan 3 (tiga) metode *transfer pricing* dari sebelumnya 5 (lima) metode. Dengan demikian, terdapat 8 (delapan) metode *transfer pricing* yang dapat digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berikut ini 8 (delapan) metode *transfer pricing* yang dimaksud :

- 1) Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*comparable uncontrolled price/CUP*) adalah metode *transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
- 2) Metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*) adalah metode *transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
- 3) Metode CUP Metode biaya-plus (*cost plus method*) adalah metode *transfer pricing* yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- 4) Metode pembagian laba (*profit split method*) adalah metode *transfer pricing* berbasis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

- 5) Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) adalah metode *transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.
- 6) Metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*).
- 7) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*).
- 8) Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*).

Atas penambahan 3 (tiga) metode *transfer pricing* yang baru sebagaimana angka 6,7, dan 8 diatas, belum diatur secara spesifik mengenai definisi dan penerapannya dalam Pasal 18 ayat 3 UU HPP. Dengan demikian, pengaturan lebih lanjut nantinya dapat dilihat dalam peraturan pelaksana UU HPP.

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan kinerjanya melalui aset yang dimilikinya (Baiti & Suryani, 2020). Ukuran perusahaan diartikan sebagai upaya untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan bagaimana perusahaan menjaga stabilitas dan kemampuan dalam menjalankan

kegiatan ekonominya. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya jumlah modal yang perusahaan gunakan, total asset yang perusahaan miliki, dan total penjualan yang perusahaan peroleh. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi memiliki akses yang mudah karena telah mempunyai kedudukan yang kuat pada pasar modal sehingga perusahaan yang memiliki skala ukuran yang besar dapat dengan mudah mendapatkan tambahan dana dari pihak eksternal yang selanjutnya perusahaan dapat memperoleh laba/keuntungan yang maksimal guna meningkatkan nilai perusahaan (Dewi & Fachrurrozie, 2021). Semakin besar perusahaan maka semakin banyak informasi yang dapat diakses oleh publik dan investor. Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan yang dapat dilihat dari segi usia yang man arus kas perusahaan sudah bersifat positif dan dapat dianggap memiliki prospek baik dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan (Prabaningrum, et al., 2021). Perusahaan besar yang telah mencapai tahap kedewasaan mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil.

2.5 Bonus

Bonus merupakan salah satu strategi perusahaan dalam memberikan reward manajer untuk mencapai target dan kinerja perusahaan. Bonus merupakan komponen perhitungan bonus melalui RUPS kepada anggota direksi yang besarnya bonus diberikan oleh pemilik atau pemegang saham yang memiliki kinerja baik setiap tahun dan apabila perusahaan memperoleh laba. Bonus dapat digunakan sebagai ukuran apabila suatu perusahaan tersebut memiliki laba (Safira et al., 2021). Bonus berdasarkan besarnya laba akan membuat direksi berupaya untuk melakukan manipulasi laba bahkan juga dilakukan manipulasi laba bersih dengan tujuan mampu memaksimalkan bonus diterimanya.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bonus merupakan salah satu strategi dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan

secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk mendapatkan bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan keuntungan bagi divisi, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerja sama dengan perbuatan baik dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat (Hasanuddin, 2022) yang menyatakan bahwa kompensasi karyawan dapat dilihat sebagai segala bentuk pengembalian finansial yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja. Oleh karena itu, direksi mampu meningkatkan laba di tahun yang diharapkan, yaitu dengan menjual persediaan ke perusahaan antar-grup di perusahaan multinasional di harga dibawah pasaran. Hal ini akan memengaruhi pendapatan dan peningkatan keuntungan perusahaan pada tahun tersebut.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang Pengaruh *transfer pricing*, Ukuran Perusahaan, dan Bonus terhadap *tax avoidance* telah dilakukan dengan berbagai variabel lainnya. Berikut ialah rincian beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diuraikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Daftar Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitiann
1.	(Hartono, Sabaruddin, Andry Priharta, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan <i>Transfer pricing</i> Terhadap Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) Dimediasi Oleh Good Corporate Governance	Hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas, Kepemilikan keluarga, <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). <i>Transfer pricing</i> berpengaruh signifikan Terhadap Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) yang dimediasi <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan. <i>Good Corporate Governance</i> memperkuat mediasi

			antara <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
2.	(Farah Ordina Ardha Sukma, Erma Setiawati, 2022)	Pengaruh Leverage, Firm Size, Institutional Ownership, Dan <i>Transfer pricing</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)) (Studi Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, Dan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Secara Berturut-Turut Tahun 2017-2021)	Leverage, Institutional ownership, dan <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Firm size memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
3.	(Purnama & Sudrajat, 2021)	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , profitabilitas tidak berpengaruh negative signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , namun secara simultan <i>transfer pricing</i> , profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	(Robiyanto et al., 2022)	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia.	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
5.	(Sadeva et al., 2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Transfer Pricing Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi pada	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), ukuran perusahaan dan <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif dan


		Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)	signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), serta <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
6.	(Fali Rifan, 2019)	Analisis Penerapan <i>Tunneling Incentive</i> dan Bonus Terhadap Praktik Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	<i>Tunneling incentive</i> dan bonus berpengaruh dalam praktik <i>tax avoidance</i> .
7	(Suryantari & Mimba, 2022)	Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap <i>Tax avoidance Practice</i>	<i>Thin capitalization</i> dan profitabilitas berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>transfer pricing</i> dan <i>bonus plan</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> , kemudian sales growth mampu memperlemah pengaruh <i>thin capitalization</i> , profitabilitas dan <i>bonus plan</i> namun tidak mampu memperlemah pengaruh transfer pricing pada <i>tax avoidance</i> .
8.	(Sitompul, 2022)	Peran Pemoderasi Transfer Pricing atas Pengaruh Koneksi Politik, Bonus dan Kepemilikan Publik terhadap Tax Avoidance	<i>Transfer pricing</i> memperkuat pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), sedangkan <i>transfer pricing</i> tidak memperkuat pengaruh bonus terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), dan transfer pricing tidak memperlemah pengaruh kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
9.	(Sulistiyowati & Kananto, 2019)	<i>The Influences of Tax, Bonus Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision on Transfer</i>	<i>Bonus Mechanism</i> have negative and insignificant effect to <i>Transfer pricing</i> . <i>Foreign Ownership, Leverag, and size</i> has a positive and significant impact on <i>Transfer</i>

		<i>pricing</i>	<i>pricing.</i>
10.	(Azzura & Pratama, 2019)	<i>Influence Of Taxes, Exchange Rate, Profitability, And Tunneling Incentive On Company Decisions Of Transferring Pricing</i>	<i>taxes affect decisions transfer pricing. Exchange rates and profitability have no effect on transfer pricing decisions. While tunneling incentives affect transfer pricing decisions.</i>
11.	(Fuadah & Nazihah, 2019)	<i>The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer pricing (Indonesian Evidence)</i>	<i>Variabel Tax, bonus mechanism, and firm size has a significant positive effect on transfer. Variabel tunneling incentive has no effect on transfer pricing on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017</i>
12.	(Abbas & Eksandy, 2020)	<i>The Effect Of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, And Exchange Rate On Company Decisions To Transfer pricing : Food And Consumption Subsector Companies Listed On The Indonesia Evidence</i>	<i>Effective Tax Rate has a significant positive effect on Transfer pricing Tunnelling Incentive has no significant effect on transfer pricing Exchange Rate has a significant negative effect on Transfer pricing.</i>

Sumber : Data diolah penulis, 2022

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan dalam model penelitian pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Transfer pricing* terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Pada umumnya *transfer pricing* dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* pada perusahaan sering kali terjadi dengan tidak mengikuti harga pasar yang berlaku, dimana perusahaan cenderung melakukan penetapan harga yang tidak wajar pada aktivitas bisnis yang terjadi diperusahaan yaitu dengan menaikkan atau menurunkan harga transfer yang dilakukan untuk mempertimbangkan perolehan laba bersih yang akan didapat perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* terjadi ketika perusahaan membeli atau menjual barang di bawah harga pasar. Semakin besar kemungkinan melakukan *transfer pricing* maka semakin besar pula tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena apabila tingkat pajak tinggi maka beban pajak juga akan naik.

Hal ini tentu dapat mengurangi penerimaan negara melalui pajak, karena perusahaan yang melakukan transfer pricing dengan penetapan harga transfer yang rendah dapat menekan keuntungan yang didapat perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah. Hal ini didukung oleh teori agency yang dikemukakan oleh Eishenhardt (1989) dimana teori ini didasari oleh asumsi tentang sifat manusia yaitu memiliki watak yang mengedepankan kepentingannya sendiri. Dapat dilihat bahwa perusahaan akan terus berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk memakmurkan perusahaan. Semakin besar tindakan perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang akan terjadi.

Penelitian terdahulu seperti (Putri & Mulyani, 2020) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh (Purnama & Sudrajat, 2021) juga menyatakan hal yang sama, yaitu *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.8.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Ukuran perusahaan adalah pengukuran yang digunakan untuk merefleksikan ukuran besar atau kecilnya perusahaan yang didasari dengan total asset perusahaan. Perusahaan yang besar tentu mempunyai lebih banyak cara pada pengelolaan beban pajaknya jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Banyaknya data yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan yang ada dari pengeluaran untuk memperoleh aset ini karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan menjadi pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan.

Hal ini juga sejalan dengan teori agensi yaitu semakin besar perusahaan, tekanan dari prinsipal akan pengembalian dari investasinya juga semakin besar. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin agen memikirkan dirinya sendiri untuk dapat dilihat sebagai agen terbaik dimata prinsipal dengan cara bertindak agresif terhadap pajaknya agar dapat terlihat baik di mata prinsipal seperti dalam teori agensi. Sehingga perusahaan yang semakin besar akan cenderung semakin agresif terhadap pajaknya untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Dalam teori keagenan, diasumsikan bahwa setiap orang akan bertindak demi kepentingan terbaiknya sendiri.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sukma, 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh (Sadeva et al., 2018) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besarnya aset perusahaan menunjukkan semakin besarnya suatu perusahaan dan juga peningkatan dari ukuran tersebut dimungkinkan dapat mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
 H_2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.8.3 Pengaruh bonus terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Bonus adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besar maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau jasa. Bonus (*bonus*) biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota direksi di setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Penghargaan dapat diberikan dengan memberikan bonus (Suryantari & Mimba, 2022).

Salah satu cara yang dilakukan direksi untuk mendapatkan bonus adalah dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Skema bonus direktur juga dapat diartikan sebagai memberikan tunjangan di luar gaji pokok kepada direksi perusahaan untuk pekerjaan yang dilakukan dengan melihat kinerja direksi. Semakin tinggi laba perusahaan, semakin banyak bonus yang akan diberikan kepada direktur. Bonus meningkat disuatu perusahaan akan diikuti dengan pengurangan pembayaran pajaknya, dimana pengendalian terhadap laba bersih juga dilakukan. Peningkatan laba dari penghematan pajak lebih dihargai dari pada peningkatan laba dari sumber lain. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa upaya menjalankan strategi pajak dinilai mahal dan menimbulkan risiko seperti kerugian. Oleh sebab itu manajemen lebih menyukai untuk meningkatkan laporan laba dengan cara meningkatkan laba dari penjualan pihak terkait jika bonus didasarkan pada laporan laba perusahaan dengan menggunakan Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB). Laba disini ialah total laba keseluruhan yang nantinya akan dibagi lagi dalam pembagian dividen sebesar kurang lebih 10%-20%, dan akan dibagikan kepada karyawan maksimal sebesar 15%. Kemudian sisanya akan dimasukkan ke laba ditahan yang nantinya akan masuk dalam equitas, gunanya untuk menyelamatkan perusahaan ketika dalam kerugian.

Teori agensi menggambarkan hubungan keagenan dimana satu pihak (*principal*) mendelegasikan pekerjaan dan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain (*agent*) yang kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pertimbangan dan

persetujuan dari principal akan menjadi keputusan yang akan dilaksanakan oleh agen (Suryantari & Mimba, 2022). Manajer sebagai agen dalam teori agensi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan laba perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh manajer agar bonus yang akan diperoleh meningkat sebagai hasil dari kinerjanya yang baik. Semakin tinggi bonus yang diperoleh manajer maka akan semakin tinggi pula tindakan manajer untuk menaikkan laba perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fali Rifan, 2019) menyatakan bahwa bonus berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut menyatakan bahwa bonus dapat mengindikasi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena direksi dan manajemen memanipulasi laba perusahaan dengan tujuan memperoleh bonus. Hal ini disebabkan bonus berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
 H_3 : Bonus berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sub-sektor perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh suatu penduduk atau sebagian dari penduduk tersebut (Sugiyono, 2019).

Dalam *study* ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* adalah penentuan sampel dengan sumber data dan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu. Kriteria dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.
- 2) Perusahaan manufaktur yang listing setelah 1 Januari 2019.
- 3) Perusahaan manufaktur delisting tahun 2018 – 2021.
- 4) Perusahaan tidak memiliki anak perusahaan, perusahaan saudara, atau induk perusahaan di luar negeri.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang sumbernya tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, untuk misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan (laporan tahunan) masing-masing perusahaan yang diperoleh dari www.idx.co.id. Jenis data yang digunakan dalam data sekunder adalah data kuantitatif, yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk angka. Data kuantitatif bersifat distrik, yaitu data yang nilainya adalah bilangan asli.

3.3 Pengukuran Variabel dan Defenisi Operasional

3.3.1 Operasional Variabel

Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel terikat (*dependent*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*)(Y).

1) *Tax avoidance*(Y)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara perusahaan dalam mengatur kewajiban pajaknya dengan cara yang legal serta menggunakan peluang dari aturan pajak. Estimasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) yaitu dengan melihat jumlah pajak yang benar-benar telah dibayarkan perusahaan, dimana apabila tingkat ETR rendah maka perusahaan dikatakan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas (*independent*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* (X₁), Ukuran Perusahaan (X₂) dan Bonus (X₃) yaitu dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) *Transfer pricing* (X₁)

Keputusan *transfer pricing* adalah kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan dari divisi ke divisi lain yang memiliki hubungan khusus. Praktik *transfer pricing* diproksikan dengan transaksi penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan melihat piutang atas transaksi pihak berelasi dibagi dengan total piutang (Ananta dan Sulistiyanti, 2018).

$$\text{Transfer pricing} = \frac{\text{Piutang kepada pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

2) Ukuran Perusahaan (X_2)

Besar kecilnya suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset. Menurut (Rahmatina, 2019) dalam (Wahyudi & Fitriah, 2021), besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total *aktiva*/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total *aktiva*. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan skala rumus sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{Log (Total Aset)}$$

3) Bonus (X_3)

Bonus merupakan pemberian bonus atau imbalan di luar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat kinerja direksi tersebut. Pemilik perusahaan biasanya menggunakan sistem pemberian bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi semakin tinggi (Saraswati dan Sujana, 2017). Menurut Refgia dalam Rachmat (2019), bonus yang diberikan berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Hal ini menyebabkan direksi atau manajer dapat memanipulasi laba untuk memaksimalkan penerimaan bonus, jika mekanisme bonus dilihat berdasarkan tingkat laba.

Pemberian bonus ditentukan oleh pemimpin perusahaan yang terkadang disesuaikan dengan posisi jabatan, yaitu salah satu contohnya adalah bonus yang diberikan kepada para direksi atau manajer perusahaan. Biasanya bonus yang diberikan kepada para direksi atau manajer dapat berupa komisi, tunjangan, insentif penjualan, dan masih banyak lagi

bentuknya (Melmuse, 2016 dalam Robiyanto et al., 2022). Variabel bonus dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB).

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1} \times 100\%$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *variant*, *maximum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *weakness* (kemencengan distribusi). Untuk memberikan gambaran analisis deskriptif (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Ukuran angka dalam statistik deskriptif sangat penting untuk sampel data, sehingga secara berurutan lebih mudah dipahami.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji asumsi regresi *linier* dengan tujuan untuk menghindari munculnya bias dalam analisis data dan menghindari kesalahan spesifikasi model regresi yang digunakan. Tes asumsi klasik ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Korelasi Otomatis.

3.4.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji hipotesis (t) dan *Goodnes of Fit* (F) mengasumsikan bahwa nilai residual menikutidistribusi normal. Kalau asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil (Ghozali, 2016) Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Pada uji Kolmogrov-Smirnov, jika probabilitas signifikansi > 0,05 maka distribusinya normal, dan jika besarnya nilai

signifikansi $< 0,05$ maka distribusinya tidak normal. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah H_0 : data residual terdistribusi normal dan H_a : data residual tidak normal didistribusikan.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel *independent* saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel *independent* yang nilai korelasi antar sesama variabel *independent* sama dengan nol. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu regresi model, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Dalam kebaikan model regresi tidak boleh ada korelasi antar variabel bebas (*independent*). Jika ada korelasi antara variabel *independent*, maka variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel dimana nilai korelasi antara sesama *independent* variabel sama dengan nol (diction.id). Nilai toleransi atau *variance inflation factor* (VIF) dapat mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi. Setiap variabel *independent* yang disajikan oleh variabel *independent* lain ditunjukkan oleh dua langkah ini. Nilai batas umum adalah:

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel *independent* dalam model regresi.
- 2) Jika nilai *toleransi* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas antara variabel *independent* dalam model regresi.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam varians ini terjadi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu residual pengamatan ke yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya adalah berbeda

maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Spearman's rho, dimana jika nilai signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2016) Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi digunakan metode *Run Test* (Ghozali, 2013). Alasan menggunakan metode *Run test* adalah hasil kesimpulannya lebih meyakinkan dibandingkan jika menggunakan metode lain. Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi acak atau terdapat gejala autokorelasi.
2. Jika nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* $> 0,05$ maka data terdistribusi acak atau tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.4.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis *regresi linier* berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Beberapa *regresi linier* bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Dalam penelitian ini, uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan bonus sebagai variabel *independent* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel terikat. Beberapa linier analisis terdiri dari uji koefisien determinasi, uji statistik t, dan uji statistik F, ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Keputusan *tax avoidance*
 α = Konstanta
 β 1-3 = Koefisien regresi masing-masing variabel bebas
 X_1 = *Transfer pricing*
 X_2 = Ukuran Perusahaan
 X_3 = Bonus
e = Kesalahan

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel terikat. Tujuan dari pengujian ini untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel *independent* dan dapat menjelaskan variabel *dependent* dalam persamaan yang dibuat dengan hati-hati. Koefisien dari penentuannya antara nol dan satu, nilai sebuah r^2 menunjukkan kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Jika nilainya mendekati satu, berarti variabel bebasnya menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2016).

3.4.4.2 Uji *Goodness of Fit* (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas signifikan pada variabel terikat. Kriteria yang digunakan dalam uji F sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan nilai signifikansi
 - a. Jika nilai sig. < 0,05 maka H_0 terdukung, terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
 - b. Jika nilai sig. > 0,05 maka H_0 tidak terdukung maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

- 2) Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel
 - a. Jika nilai F hitung $>$ F tabel, maka H_0 terdukung, ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat variabel (Y)
 - b. Jika nilai F hitung $<$ F tabel, maka H_0 tidak terdukung, terdapat tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat variabel (Y).

Untuk mengambil hipotesis ini menggunakan uji F dengan SPSS, yang merupakan kriteria untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis nol tidak terdukung. Dengan kata lain, secara simultan variabel bebas memengaruhi variabel terikat.
- 2) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis nol terdukung. dengan kata lain, secara simultan variabel bebas tidak memiliki efek pada variabel terikat.

3.4.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Pada dasarnya uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh salah satu *independent* variabel secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Uji T hasilnya dapat dilihat pada tabel koefisien pada kolom sig (signifikansi). Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (Y) secara hipotesis terhadap variabel terikat (X) yaitu pengaruh *transfer pricing* (X_1), ukuran perusahaan (X_2), dan bonus (X_3) pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y). Kriteria yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi penelitian $>$ 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), hipotesis tidak terdukung.
- 2) Jika nilai signifikansi penelitian $<$ 0,05 maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), hipotesis terdukung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan bukti empiris pengaruh *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan bonus terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil uji dari hipotesis yang pertama, variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), artinya, H_1 tidak terdukung, dikarenakan adanya beberapa faktor seperti pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya kebijakan-kebijakan baru yang sehingga membuat celah-celah yang dilakukan perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin sedikit dan sulit. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartono et al., 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 2) Berdasarkan hasil uji dari hipotesis yang kedua, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), artinya, H_2 tidak terdukung, dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah nilai ETR yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan perusahaan besar biasanya cenderung lebih mampu membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Ferdiansyah, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 3) Berdasarkan hasil uji dari hipotesis yang ketiga, variabel bonus berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), artinya,

H₃ terdukung. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fali Rifan, 2019) menyatakan bahwa bonus berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Disini direksi dan manajemen akan berusaha untuk memanipulasi laba perusahaan dengan tujuan memperoleh bonus. Hal ini disebabkan karena bonus dilakukan berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang mana semakin tinggi bonus yang akan diterima oleh karyawan karena peningkatan laba yang diperoleh maka semakin tinggi pula kemungkinan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam proses penelitian antara lain sebagai berikut.:

- 1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independent hanya menjelaskan variabel dependen sebesar 4%, yang artinya masih terdapat berbagai variabel lain yang memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
- 2) Penelitian ini dilakukan hanya pada tahun 2018 – 2021 dengan sampel yang juga hanya mencakup sebagian kecil dari total persahaan manufaktur yang ada, sehingga belum bisa memberikan gambaran lebih lanjut lagi mengenai kondisi pada tahun-tahun sebelumnya dan keadaan yang sebenarnya.
- 3) Penelitian ini dilakukan pada tahun sebelum dan setelah terjadinya pandemi *Covid-19* (2019 dan 2020) sehingga beberapa perusahaan berada pada kondisi yang kurang maksimal dengan nilai data yang cukup ekstrim dari tahun satu ke tahun lainnya.

5.3 Saran

Agar penelitian lebih lanjut dapat lebih baik dari penelitian ini, maka peneliti menambahkan saran yang dapat dikembangkan nantinya sebagai berikut:

- 1) Peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel relevan yang mendukung hasil penelitian terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 2) Peneliti berikutnya perlu memperluas dan meng*update* periode penelitian agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.
- 3) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang berbeda atau bahkan menggunakan lebih banyak sampel perusahaan manufaktur yang ada, sehingga hasil yang didapat akan lebih mewakili variabel yang memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 4) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran variabel lain seperti *Return on Asset* (ROA), *Leverage*, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, komposisi komisaris independen dan kepemilikan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., & Eksandy, A. (2020). The effect of effective tax rate, tunneling incentive, and exchange rate on company decisions to transfer pricing: Food and consumption sub-sector companies listed on the Indonesia evidence. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*, 17(7), 14430–14442.
- Ainiyah, S. K., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, *Tunneling Incentive* Pada *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Ananta, Melarosa C.A dan Sulistiyanti Umi. 2018. Determinan Praktik *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XXI Samarinda*.
- Abbas, D. S., & Eksandy, A. (2020). The effect of effective tax rate, tunneling incentive, and exchange rate on company decisions to transfer pricing: Food and consumption sub-sector companies listed on the Indonesia evidence. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*, 17(7), 14430–14442.
- Azzura, C. S., & Pratama, A. (2019). Influence of Taxes, Exchange Rate, Profitability, and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transferring Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 123. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p123-133>
- Baiti, N., & Suryani. (2020). *Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Exchange Rate dan Bonus pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan*. 9(2), 109–120.
- Chalimatusa'diyah, Nur, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi. 2020. “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018”. *E-JRA* Vol. 09 No. 06.
- Dewi, F.R., & Fachrurrozie. (2021) “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba”. *Business and Economic Analysis Journal*, 1(1)
- Fali Rifan, D. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Bonus Terhadap Praktik Penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 31–37.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN TRANSFER Abstrak*. 1(1), 330–342.
- Fuadah, L. L., & Nazihah, A. (2019). The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 1–17.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS*. In Semarang, Universitas Diponegoro.
- Hartono, H., Sabaruddin, & Priharta, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*) Dimediasi Oleh Good Corporate Governance. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 6(1), 18–40.
- Hasanuddin, R. R. (2022). Manajemen Kompensasi dan Kinerja Karyawan pada Industri Makanan. *Movere Journal*, 4(1), 60–66.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Jurnal Bisnis Dan Akun*, 21(1), 9–26.
- Lianawati, H. (2021). Pengaruh Debt To Equity Ratio , Transfer Pricing , Ukuran Perusahaan , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax avoidance(Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). 1(1).
- Maulana, N. I. (2022). Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Terkait Transfer Pricing yang Dilakukan oleh Perusahaan Multinasional. *Jurist-Diction*, 5(2), 695–710.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). *Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran pajak (tax avoidance)*. 6(2), 105–114.
- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Edunomika – Vol. 05, No. 01 (2021). *Jurnal Akuntansi*, 05(01), 47–61.
- Purnama, R., & Sudrajat, A. M. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). *Jurnal Bisnis & Teknologi Universitas Nasional Pasim*, 14(2), 1–14.
- Putri & Mulyani. (2020) Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Variabel Moderasi . 2) 1), 2). 2015, 1–9.
- Rachmat, Radhi Abdul Halim. 2019. “Pajak, Mekanisme Bonus, dan Transfer Pricing”. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 07, No. 01; 21-30.
- Robiyanto, F., Zuliyati, Z., & Sari, E. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Accounting Global Journal*, 6(1), 46–66.
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Transfer Pricing Terhadap *Tax avoidance*(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 66(2), 110–112. <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021664856/>
- Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Pajak, Bonus,

- Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id*, 2(1), 116–137.
- Saraswati, Gusti Ayu R.S dan Sujana, I Ketut. 2017. Pengaruh Pajak, Bonus dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 19*, Nomor (2) 2017; 1000 – 1029.
- Sitompul, R. (2022). Peran Pemoderasi Transfer Pricing atas Pengaruh Koneksi Politik, Bonus dan Kepemilikan Publik terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IX*.
- Sukma, F. O. A. (2022). PENGARUH LEVERAGE, FIRM SIZE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE(PENGHINDARAN PAJAK (*tax avoidance*)) (Studi pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut Tahun 201. *E-QIEN : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(4).
- Sulistiyowati, -, & Kananto, S. (2019). The Influences of Tax, Bonus Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision on Transfer Pricing. *73(Aicar 2018)*, 207–212. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.45>
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap *Tax avoidance* Practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p01>
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885>
- Wardana, J. E., , P. G., Asalam, A. G., & Akuntansi, S. (2022). Pengaruh Transfer Pricing , Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *17*, 56–66.
- Wulandari, T. P., & Ferdiansyah. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Transfer Pricing Terhadap *Tax avoidance*(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 330–342. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>